



PUTUSAN
Nomor 85/PDT/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NURSI AH DG NGASI Binti DAU**, Tempat & Tgl Lahir Tamalate 20 September 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Tamalate, RT/RW 000/000, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305066009720001, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **BODDONG DG SINA Binti DAU**, Umur 54 Tahun, Tempat & Tgl Lahir Bonto Tangnga 15 Mei 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Bonto Tangnga, RT/RW 000/000, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305065505660001, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **BASSE DG PANENG Binti DAU**, Umur 65 Tahun, Tempat & Tgl Lahir Tamalate 15 Juli 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Bonto Tangnga, RT/RW 000/000, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305065507550001, selanjutnya disebut **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **JAWIAH**, Umur 80 Tahun, Tempat & Tgl Lahir Tamalate 01 Juli 1940, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Tamalate, RT/RW 000/000, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Mati, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan, Kewarganegaraan Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305064107400004, selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini Pembanding I, II, III, IV semula Penggugat I, II, III, IV memberikan kuasa kepada **ANDI SAMAD D MACHMUD, S.H.**, Advokat/Penasehat & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Penasehat & Konsultan Hukum “ **A. SAMAD D MACHMUD, S.H. & PARTNERS** “ Yang berkantor di Jalan Garuda Kompleks Perumnas Bumi Benteng Permai Blok B. 49, RT/RW : 005/002, Kelurahan/Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Kode Pos 90552, Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 002/SK.Pdt/ASDM/IX/2020, tertanggal 11 September 2020, Surat Kuasa tersebut di daftar dalam buku Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah Nomor: 68/K.pdt/2020 tanggal 14 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **MADA DG. JIPA Binti BONTO**, Umur ± 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Janda Cerai Mati, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pendidikan Lorong Kampung Nenek (sebelah timur SMP Negeri 1 Galut), Dusun Bontolebang 1, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;
2. **BASSE DG. RAMPU Binti BONTO**, Umur ± 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Janda Cerai Mati, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pendidikan Lorong Kampung Nenek (sebelah timur SMP Negeri 1 Galut), Dusun Bontolebang 1, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;
3. **PATIMA DG. SAMING Binti BONTO**, Umur ± 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Janda Cerai Mati, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pendidikan Lorong Kampung Nenek (sebelah timur SMP Negeri 1 Galut), Dusun Bontolebang 1, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;
4. **LIONG DG. NGEPE Bin BONTO**, Umur ± 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pendidikan Lorong Kampung Nenek (sebelah timur SMP Negeri 1 Galut), Dusun Bontolebang 1, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT MKS



5. **HAMZAH DG. NAI Bin BONTO**, Umur ± 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat BT. Kappong, Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V;

Yang dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V memberikan kuasa kepada **BUNIAMIN, SH., ABD. RAHMAN, SH., MH., SAEFULLAH, SH.** Advokat/Pengacara dan Konsltan Hukum kesemuanya beralamat dan berkantor di Kantor Hukum Buniamin & Assocaites berkedudukan di Jalan Sultan Alaudin, Ruko Bisnis Centre , No. 78 A, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2021 dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah Register Nomor : 27/K.Pdt/2021, tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I, II, III, IV, V, SEMULA TERGUGAT I, II, III, IV dan V**;

6. **DANGGANG DG. TIRO Bin BAKKARA**, Umur ± 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu/Nelayan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. **SAKARIA DG. SENG Binti BAKKARA**, Umur ± 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tabaringan, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Terbanding VII semula Tergugat VII;

8. **MALANG DG. SIANG Binti BAKKARA**, Umur ± 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tabaringan, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Terbanding VIII semula Tergugat VIII ;

9. **JUMASIA DG. SANGNGING Binti BAKKARA**, Umur ± 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tabaringan, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Terbanding IX semula Tergugat IX

10. **NURBIA DG. KAMMA Binti BAKKARA**, Umur ± 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tabaringan, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Terbanding X semula Tergugat X;

11. BOSANG DG. MANSYUR Bin BAKKARA, Umur \pm 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Nelayan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tabaringan, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Terbanding XI semula Tergugat XI;

12. SAMOWATI Binti BAKKARA, Umur \pm 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tabaringan, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Terbanding XII semula Tergugat XII;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Maret 2021 Nomor 85/PDT/2021/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tka tanggal 27 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Kuasa Hukum tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum DAU Bin PALETTE;
3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 8.854.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII / Terbanding VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII masing-masing Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tka yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 kepada Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII / Terbanding VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 27 Januari 2021 Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tka;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tka yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 9 Februari 2021 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut diatas, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII masing-masing pada tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 22 Februari 2021, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII pada tanggal 23 Februari 2021 dan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 24 Februari 2021 sesuai Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tka;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I Sampai dengan Tergugat V telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Februari 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 1 Maret 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa dan putusan diucapkan dalam persidangan Tingkat Banding, Terbanding VI sampai dengan Terbanding XII semula Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Takalar sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 19 Februari 2021 dan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII masing-masing pada tanggal 18 Februari 2021 sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor 23/Pdt.G/ 2020/PN Tka;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding a quo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencermati isi yang terkandung dalam bukti surat bertanda P.1 s.d 4-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Takalar yang didalamnya termuat keterangan kesaksian saksi DANGGANG DG. TIRO Bin BAKKARA (Tergugat VI dalam perkara a quo) bahwa ayahnya bernama BAKKARA menggadaikan obyek sengketa kepada DG. BONTO (ayah Tergugat I s.d Tergugat V) sebesar Rp. 500.000 pada saat saksi/Tergugat VI pulang baik karena saksi kawin lari dan sampai sekarang belum ditebus gadainya, keterangan dibawah sumpah secara agama islam.

Bahwa bilamana bukti bertanda P.1 s.d 4-1, P.1 s.d 4-2, P.1 s.d 4-7, P.1 s.d 4-8, P.1 s.d 4-9, P.1 s.d 4-10, P.1 s.d 4-11, P.1 s.d 4-12, P.1 s.d 4-13, P.1 s.d 4-14, P.1 s.d 4-15, P.1 s.d 4-16, P.1 s.d 4-17, P.1 s.d 4-18, P.1 s.d 4-19, P.1 s.d 4-20, P.1 s.d 4-21, P.1 s.d 4-23, P.1 s.d 4-24, P.1 s.d 4-25, P.1 s.d 4-26 dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1 s.d 4-22 berupa Putusan Pengadilan Negeri Takalar yang berisi kesaksian saksi DANGGANG DG. TIRO Bin BAKKARA (Tergugat VI dalam perkara a quo) bahwa ayahnya bernama BAKKARA menggadaikan obyek sengketa kepada DG. BONTO (ayah Tergugat I s.d Tergugat V) sebesar Rp. 500.000 pada saat saksi/Tergugat VI pulang baik karena saksi kawin lari dan sampai sekarang belum ditebus gadainya, maka sangat jelas bahwa Para Pengggat dapat

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Para Penggugat adalah pemilik obyek sengketa, sehingga gugatan Para Penggugat harus dikabulkan;

2. Bahwa Pembanding semula Para Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam menilai dan mempertimbangkannya baik bukti surat Pengugat maupun bukti surat Tergugat, tidak berdasar hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya melihat coraknya saja dan sama sekali tidak melihat nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam bukti surat dimaksud (Vide Pts PN. Hal. 46 baris ke-17 s.d baris ke 35 dan hal. 47 baris ke-1 s.d baris ke-18);

Bahwa dari pertimbangan tersebut nyata ada keberpihakan yang berlebihan, sebab tak kala mengurai bukti-bukti Para Penggugat selalu menganggap Para Pnggugat tidak satupun yang dapat membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa tanpa mempertimbangkan bukti surat Para Penggugat secara utuh. Sebaliknya menganggap bahwa Para Tergugat I, II, III, IV, V dapat membuktikan kepemilikannya dengan jual beli tanpa mempertimbangkan bahwa jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang dilakukan oleh orang lain bukan pemilik dalam hal ini BAKKARA (ayah Tergugat VI s.d Tergugat XII) pada hal Tergugat VI telah mengakui lewat kesaksiannya dalam Putusan Pengadilan (Vide bukti P.1 s.d 4-22) bahwa ayahnya bernama BAKKARA tidak pernah menjual obyek sengketa kepada DG. BONTO melainkan hanya menggadaikan sebesar Rp 500.000,- ketiak Tergugat VI pulang baik setelah kawin lari dan sawah obyek sengketa belum ditebus;

Bahwa jual beli yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah tidak sah karena dilakukan oleh orang yang tidak berwenang dalam hal ini Kepala Dusun Tabaringan. Bahwa selain Kepala Dusun Tabaringan bukan pejabat berwenang juga yang lebih fatal adalah bahwa obyek sengketa berada diwilayah Dusun Bontolebang lalu yang membuat Keterangan jual beli adalah Dusun Tabaringan. Surat inilah yang dinilai dan disahkan sebagai akta autentik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama keliru menilai terhadap keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat karena keterangan saksi Para Penggugat dianggap berdiri sendiri padahal keterangan kedua Saksi yang diajukan oleh Para Peggugat adalah saling bersesuaian dan saling mendukung dengan bukti surat Para Penggugat; Bahwa justru keterangan saksi Para Tergugat saling bertentangan satu sama lain, dimana Saksi NI'NING mengatakan obyek sengketa dijual dengan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 500,- (lima ratus rupiah) sementara Saksi HERMAN mengatakan obyek sengketa dijual dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) padahal keterangan kedua orang Saksi Para Tergugat I, II, III, IV, V tersebut tidak ada yang benar karena yang benar adalah keterangan Tergugat VI GANGGANG DG. TIRO BIN BAKKARA bahwa ayahnya bernama BAKKARA menggadaikan obyek sengketa kepada DG. BONTO (ayah Tergugat I s.d Tergugat V) sebesar Rp. 500.000 pada saat saksi/Tergugat VI pulang baik karena saksi kawin lari dan sampai sekarang belum ditebus gadainya, sebagaimana tertuang dalam Putusan Tetap Pengadilan Negeri Takalar No. 4/Pdt.G/2020/PN. Tka. (Bukti P.1 s.d 4-22) Halaman 21 baris ke-1 s.d 3);

4. Bahwa meskipun kesimpulan para pihak yang berperkara bukan merupakan suatu kewajiban, namun merupakan suatu hal yang tidak lazim karena didalam perkara a quo MUSYAWARAH MAJELIS HAKIM lebih dulu dari pada agenda persidangan/kesempatan yang diberikan kepada Para Pihak untuk mengajukan Kesimpulan dimana para Pihak diberikan kesempatan mengajukan kesimpulan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sedangkan Musyawara Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 yang artinya 5 hari setelah Musyawarah Majelis baru agenda pengajuan kesimpulan Para Pihak;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pemohon Banding semula Para Penggugat tersebut Para Termohon Banding semula Tergugat I, II, III, IV, V telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding semula Para Penggugat tersebut tidak ada hal-hal atau fakta-fakta baru yang menjadi dasar yang dapat dijadikan acuan/dasar sebagai pembuktian atau pun yang menjadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan Banding dalam artian bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding semula Para Penggugat telah di ajukan dan di periksa dengan tepat, benar dan rasa keadilan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan atau keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah masih bersifat mengulangi dalil-dalil yang telah diajukan sebelumnya sehingga putusan a quo haruslah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan yang pertama tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencerminkan pertimbangan hukum yang lengkap melainkan hanya mempertimbangkan secara sepotong-sepotong dan secara apriori menganggap bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat, dengan menilai secara berdiri sendiri tanpa menghubungkan antar bukti yang satu dengan bukti yang lainnya dan tidak mencermati isi dan makna bukti surat bertanda P.1 s.d 4.2;

Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan yang cukup terhadap bukti surat bertanda P.1 s.d 4-2 yang mana surat bukti P.1 s.d 4-2 tersebut adalah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dan Surat Keterangan Obyek / Subyek Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berarti bahwa surat tersebut tidak menunjukkan mengenai kepemilikan suatu tanah tetapi hanya menerangkan jika wajib pajak adalah wajib membayar Ipeda atau pajak terhadap tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencermati isi yang terkandung dalam bukti surat bertanda P.1 s.d 4-22 yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tka menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa Putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut adalah putusan yang telah diputus yang merupakan gugatan terdahulu yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dimana dalam amar putusan a quo adalah putusan niet ontvankelijk verklaard (N.O) karena cacat formil, dan oleh karena putusan tersebut adalah putusan yang niet ontvankelijk verklaard (N.O) yang bersifat negatif, maka putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga terhadap keterangan saksi sebagaimana yang termuat di dalam putusan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan bukti untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, dengan demikian keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dikesampingkan;

2. Bahwa terhadap keberatan kedua dari Para Pembanding semula Para Penggugat menurut Pengadilan Tingkat Banding putusan Pengadilan Tingkat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut sudah tepat dan benar mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 46 sampai dengan halaman 47;

3. Bahwa terhadap keberatan ketiga dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang mengemukakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama keliru menilai keterangan saksi Pembanding yang dianggap keterangan saksi Pembanding berdiri sendiri pada hal keterangan kedua saksi Pembanding adalah bersesuaian dan saling mendukung dengan surat bukti Pembanding;

Bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 27 Januari 2021 Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tka dan keberatan dari Pembanding tersebut diatas bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan cermat dan teliti menilai keterangan saksi dan bukti surat dari kedua belah pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi dari Para Pembanding semula Para Penggugat maupun keterangan saksi dan bukti surat dari Para Terbanding semula Para Tergugat, dengan demikian keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah ditolak;

4. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat tentang musyawarah Majelis Hakim lebih dulu dari pada sidang penyerahan kesimpulan, alasan atau keberatan tersebut menurut Pengadilan Tingkat Banding tidaklah berdasar karena Majelis Hakim dapat melakukan musyawarah untuk mengambil putusan tanpa dengan kesimpulan dari kedua belah pihak yang berperkara, dengan demikian keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V menurut Pengadilan Tingkat Banding pada pokoknya hanya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, lagi pula memori banding tersebut telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka kontra memori banding tersebut pada dasarnya dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tka tanggal 27 Januari 2021 serta memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Takalar, tanggal 27 Januari 2021 Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tka, dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg Stb 1947/227 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar, tanggal 27 Januari 2021, Nomor 23/Pdt.G/ 2020/PN Tka., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh kami **DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **BAMBANG SETIYANTO, S.H.,** dan **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu **tanggal 2 Juni 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan
dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD
NASRUM, S.H.,**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

BAMBANG SETIYANTO, S.H.

DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.

ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUHAMMAD NASRUM, SH.

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp 10.000,00
b. Meterai	Rp 10.000,00
c. Pemberkasan	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Salinan putus
PANITERA PENG

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H., M.Hum.
Nip: 19630222 198303 1 003

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)